

## ABSTRAK

**Muhammad Faizal** (1183010084), 2023. *“Implementasi Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor”*.

---

Kartu nikah merupakan inovasi baru dalam pengembangan teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMKAH Web. Kartu nikah yang diberikan kepada pasangan pengantin terdapat *microchip* didalamnya, seperti e-KTP, dan berbentuk cetak. Namun setelah beberapa tahun penerbitan kartu nikah tersebut, Kemenag RI memberhentikan penerbitan kartu nikah bentuk cetak dan menggantinya dengan bentuk digital, sebagaimana yang dijelaskan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Perubahan tersebut menjadi kendala serius, karena berkaitan dengan Permenag No. 20 Tahun 2019 dalam Pasal 21 ayat (1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, mengetahui fungsi dan manfaat kartu nikah digital bagi pasangan pengantin, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program kartu nikah digital pada masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam implementasi penggunaan kartu nikah digital, dan secara spesifik penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang disajikan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk melihat implementasi kebijakan penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Cileungsi, yang ditinjau melalui faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/sikap, dan faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tidak ada prosedur baku maupun khusus yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan program kartu nikah digital, prosedurnya sama halnya, seperti pelaksanaan pernikahan. Fungsi dan manfaat yang didapatkan pasangan pengantin, seperti memudahkan pengurusan keabsahan pernikahan dan menghindari resiko kehilangan. Dalam implementasi kebijakan penggunaan kartu nikah digital di wilayah KUA Kecamatan Cileungsi sudah dapat terimplementasikan, karena pegawai KUA telah memahami tata cara mengakses kartu nikah digital, sehingga masyarakat hanya perlu diarahkan untuk mendapatkan kartu nikah digital tersebut.

Kata kunci: SIMKAH Web, Implementasi Kebijakan, Penggunaan, Prosedur, Kartu Nikah Digital.